



**P U T U S A N**

**NOMOR 2149 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIYANTO alias PAUL bin (alm) PONIJAN;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 22 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cabe III Gang Bayam RT. 03/06, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 November 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2149 K/PID.SUS/2015



9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3081/2015/S.939.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 18 Agustus 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Juni 2015;
10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3082/2015/S.939.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 18 Agustus 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2015;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3955/2015/S.939.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 02 November 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYANTO alias PAUL bin (alm) PONIJAN pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 atau masih dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bayam III RT. 02/06, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekitar jam 16.00 WIB saat Terdakwa SUPRIYANTO alias PAUL bin (alm) PONIJAN sedang berkumpul bersama-sama dengan saksi FERRY DARMAWAN bin ZULKIFLI dan saksi NIMROD GUSTAFF Ad POY PETER (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bayam III RT. 02/06, Kelurahan Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, kemudian datang saksi AHMAD MULYONO, saksi RAHMAD KURNIADI, saksi SUNARNO, saksi ALI SAPUTRA, saksi SARMIN JULI dan saksi ANDREAS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVEN A (kelimanya anggota Polsek Pamulang) menangkap dan menggeledah badan / pakaian Terdakwa dan saksi FERRY DARMAWAN serta saksi SUPRIYANTO alias PAUL, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,9661 gr (empat koma sembilan ribu enam ratus enam puluh satu gram) yang berada di lantai di hadapan saksi NIMROD, 1 (satu) linting kertas berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,6023 gr (nol koma enam ribu dua puluh tiga gram) yang berada di hadapan Terdakwa SUPRIYANTO alias PAUL, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0163 gr (nol koma nol seratus enam puluh tiga gram) dari kantong kecil bagian depan celana yang dikenakan Terdakwa SUPRIYANTO alias PAUL, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0350 gr (nol koma nol tiga ratus lima puluh gram) yang berada di hadapan saksi FERRY DARMAWAN, serta 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan oleh Terdakwa SUPRIYANTO di dalam celana yang tergantung pada ruang rumah tersebut, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0163 gr (nol koma nol seratus enam puluh tiga gram) adalah milik Terdakwa SUPRIYANTO alias PAUL yang didapat dari Sdr. MIOT (belum tertangkap), 1 bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,9661 gr (empat koma sembilan ribu enam ratus enam puluh satu gram) dan 1 (satu) linting kertas berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,6023 gr (nol koma enam ribu dua puluh tiga gram) tersebut adalah milik saksi NIMROD yang didapat dari Sdr. RONI (belum tertangkap), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0350 gr (nol koma nol tiga ratus lima puluh gram) adalah milik saksi Ferry Darmawan yang didapatkan dari Sdr. MIOT, serta 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan oleh Terdakwa SUPRIYANTO di dalam celana yang tergantung di ruangan tersebut. Selanjutnya Terdakwa SUPRIYANTO alias PAUL bersama dengan saksi FERRY DARMAWAN dan saksi NIMROD berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pamulang guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab. 3506/NNF/2014, tanggal 25 2014 November, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disampaikan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting dengan berat netto awal seluruhnya 0,6885 gram,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2149 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa dengan berat netto akhir seluruhnya 0,6023 gram milik Terdakwa SUPRIYANTO alias PAUL bin (alm) PONIJAN positif daun ganja mengandung THC yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 <sup>Lampiran</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa SUPRIYANTO alias PAUL bin (alm) PONIJAN pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 atau masih dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bayam III RT. 02/06, Kelurahan Pondok Cabe Ilir Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekitar jam 16.00 WIB saat Terdakwa SUPRIYANTO alias PAUL bin (alm) PONIJAN sedang berkumpul bersama-sama dengan saksi FERRY DARMAWAN bin ZULKIFLI dan saksi NIMROD GUSTAFF Ad POY PETER (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bayam RT. 02/06 Kelurahan Pondok Cabe Ilir Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, kemudian datang saksi AHMAD MULYONO, saksi RAHMAD KURNIADI, saksi SUNARNO, saksi ALI SAPUTRA, saksi SARMIN JULI dan saksi ANDREAS STEVEN A (kelima anggota Polsek Pamulang) menangkap dan menggeledah badan / pakaian Terdakwa dan saksi FERRY DARMAWAN serta saksi SUPRIYANTO alias PAUL, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,9661 gr (empat koma sembilan ribu enam ratus enam puluh satu gram) yang berada di lantai di hadapan saksi NIMROD, 1 (satu) linting kertas berisikan narkotika jenis ganja dengan dengan berat netto 0,6023 gr (nol koma enam ribu

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2149 K/PID.SUS/2015



dua puluh tiga gram) yang berada di hadapan Terdakwa SUPRIYANTO alias PAUL, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0163 gr (nol koma nol seratus enam puluh tiga gram) dari kantong kecil bagian depan celana yang dikenakan Terdakwa SUPRIYANTO alias PAUL, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0350 gr (nol koma nol tiga ratus lima puluh gram) yang berada di hadapan saksi FERY DARMAWAN, serta 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan oleh Terdakwa SURPIYANTO di dalam celana yang tergantung pada ruang rumah tersebut, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0163 gr (nol koma nol seratus enam puluh tiga gram) adalah milik Terdakwa SUPRIYANTO alias PAUL yang didapat dari Sdr. MIOT (belum tertangkap), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,9661 gr (empat koma sembilan ribu enam ratus enam puluh satu gram) dan 1 (satu) linting kertas berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,6023 gr (nol koma enam ribu dua puluh tiga gram) tersebut adalah milik saksi NIMROD yang didapat dari Sdr. RONI (belum tertangkap), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0350 gr (nol koma nol tiga ratus lima puluh gram) adalah milik saksi FERRY DARMAWAN yang didapat dari Sdr. MIOT, serta 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan oleh Terdakwa SURPIYANTO di dalam celana yang tergantung di ruangan tersebut. Selanjutnya Terdakwa SUPRIYANTO alias PAUL bersama dengan saksi FERRY DARMAWAN dan saksi NIMROD berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pamulang guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab. 3506/NNF/2014, tanggal 25 November 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disampaikan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat netto awal seluruhnya 0,0230 gram, setelah diperiksa dengan berat netto akhir seluruhnya 0,0163 gram milik Terdakwa SUPRIYANTO alias PAUL bin (alm) PONIJAN positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 24 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO alias PAUL bin (alm) PONIJAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYANTO alias PAUL bin (alm) PONIJAN, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,0163 gr (nol koma nol seratus enam puluh tiga gram) dari kantong kecil bagian depan celana yang dikenakan Terdakwa dan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting kertas dengan berat netto 0,6023 gr (nol koma enam ribu dua puluh tiga gram) yang berada di hadapan Terdakwa serta 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa SUPRIYANTO alias PAUL bin (alm) PONIJAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tng. tanggal 17 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO alias PAUL bin alm. PONIJAN yang identitasnya seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2149 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki tanpa hak atau melawan hukum untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,0163 gr (nol koma nol seratus enam puluh tiga gram) dari kantong plastik kecil bagian depan celana yang dikenakan Terdakwa dan narkotika jenis ganja 1 (satu) linting kertas dengan berat netto 0,6023 gr (nol koma enam ribu dua puluh tiga gram) yang berada di hadapan Terdakwa serta 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 54/PID/2015/PT.BTN tanggal 26 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 Maret 2015 Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tng yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Kasasi/Akta Pid/2015/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Juli 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 07 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2149 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa pada tanggal 16 Juni 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 07 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten menyatakan sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYANTO alias PAUL bin (alm) PONIJAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan 6 (enam) bulan;

Bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa SUPRIYANTO alias PAUL bin (alm) PONIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Bahwa baik Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sama-sama membuktikan perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahal dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak mendakwa dengan Pasal 127 Ayat (1)

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2149 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika demikian juga dalam surat tuntutan Penuntut Umum tidak membuktikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum terutama hukum acara pidana, yaitu telah menghukum Terdakwa berdasarkan pasal undang-undang yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu menurut *Judex Facti* Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus berpedoman dan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dan pengambilan putusan oleh Hakim. Hakim tidak boleh memidana Terdakwa berdasarkan pasal undang-undang yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa menurut keterangan para saksi yang menangkap Terdakwa, ketika Terdakwa digeledah, dalam kantung celana Terdakwa ditemukan narkotika berupa ganja seberat 4,9661 (empat koma sembilan ribu enam ratus enam puluh satu) gram dan sabu-sabu dengan berat netto 0,0163 (nol koma nol seratus enam puluh tiga) gram. Dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah menguasai, memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman secara melawan hukum sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 54/PID/2015/PT.BTN tanggal 26 Mei 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tng. tanggal 17 Maret 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2149 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigraksa** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 54/PID/2015/PT.BTN tanggal 26 Mei 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tng. tanggal 17 Maret 2015;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO alias PAUL bin (alm) PONIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,0163 gr (nol koma nol seratus enam puluh tiga gram) dari kantong plastik kecil bagian depan celana yang dikenakan Terdakwa dan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting kertas dengan berat netto 0,6023 gr (nol koma enam ribu dua puluh tiga gram) yang berada di hadapan Terdakwa serta 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2149 K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 2 November 2015, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2149 K/PID.SUS/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)